
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEPEMERAN MEMBACA	NOMOR SOP	052 /DPK/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	11. 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	PENINGKATAN-KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	
	NAMA SOP	
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	1. Pendidikan Minimal SLTA 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjanya	
	KETERKAITAN :	
	1 UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 3 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah. 4 PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5 Perda No.4 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan. 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 7 Pergub No. 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar. 8 SK Tim Sinergi Provinsi Kalimantan Barat.	
	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
	1 Komputer + UPS 2 Printer 3 Flashdisk 4 Alat Tulis Kantor (ATK) 5 CD Blank 6 Hardisk Eksternal 7 Flashdisk	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	PERINGATAN : Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi akan terlambat / tertunda	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Mengetahui

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Kalimantan Barat





YULINE MARHAENI, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630707 198303 2019

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN,
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

Pembina

NIP.19680223 199303 1 005